

### SKRIPSI TERAPAN

Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ



PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA **TAHUN 2025** 

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



### SKRIPSI TERAPAN

### Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pada Program Pendidikan Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

> **EKNIK** Disusun oleh: Fajar Ichwan Ibrahim/2104431077 JAKARTA

### PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA **TAHUN 2025**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



### LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Ichwan Ibrahim

NIM : 2104431077

Program Studi: D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 21 Juli 2025



Fajar Ichwan Ibrahim

NIM. 2104431077

### POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

### **LEMBAR PENGESAHAN**

### Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Fajar Ichwan Ibrahim

NIM : 2104431077

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### **DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. ((

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. (( Ch 2014)

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M. Si.

NIP. 19797009131999031002



### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fajar Ichwan Ibrahim

NIM : 2104431077

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Tugas Akhir : "Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ"

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.PA

NIP. 197509301999032001

### POLITEKNIK

Diketahui Oleh:

KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowd Nugroho, S.E., M.Si.

NIP. 197202221999031003



### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan dapat menyusun skripsi terapan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi yang telah penulis laksanakan di PT XYZ. Skripsi terapan ini berjudul "Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ"

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan PKL ini, diantaranya: Orang tua, keluarga serta sahabat saya yang telah memberikan semangat, do'a, dan dukungan kepada saya.

- 1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
- 2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta;
- 3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos.,M.PA. selaku dosen pembimbing skripsi terapan yang memberikan arahan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan laporan skripsi terapan;
- 4. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.AK., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta;
- 5. PT YXZ yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan dukungan berupa data dan informasi yang diperlukan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar;
- 6. Orang tua beserta keluarga penulis yang telah memberikan banyak dukungan, nasihat dan dukungan kepada penulis;
- 7. Teman-teman dekat berserta pihak-pihak lain yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungannya selama masa perkuliahan hingga saat ini.
- 8. Aida Nadira Kamil yang selalu memberikan dukungan moral, perhatian dan semangat yang senantiasa diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan kemungkinan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis



dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkan referensi dalam bidang terkait.



vii



### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fajar Ichwan Ibrahim

NIM : 2104431077

Program Studi. : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ**. Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

### **JAKARTA**

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Yang menyatakan

Fajar Ichwan Ibrahim



### Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Outsourcing PT XYZ

### Fajar Ichwan Ibrahim

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

### ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia dan wajib dipatuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk perusahaan outsourcing. PT XYZ sebagai perusahaan outsourcing memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 11 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dan tingkat kepatuhan PPN pada PT XYZ berdasarkan regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Data primer berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu laporan ppn masukan, laporan ppn keluaran, dan laporan SPT masa PPN. Hasil penelitian menunjukkan PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPN secara konsisten dan sesuai peraturan. Namun, ditemukan adanya perbedaan antara PPN keluaran dan PPN masukan, karena sebagian besar biaya operasional tidak dikenakan PPN sehingga nilai PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Tingkat kepatuhan pajak PT XYZ dapat dikategorikan baik, terlihat dari konsistensi dalam pelaksanaan kewajiban PPN. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai pelaksanaan PPN pada perusahaan outsourcing dan kontribusinya terhadap administrasi perpajakan nasional.

Kata Kunci: PPN, kepatuhan pajak, outsourcing, PMK Nomor 11 Tahun 2025

NEGERI JAKARTA



### ○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

### Analysis of the Fullfillment of Obligatons Value Added Tax (VAT) on Outsourcing Companies PT XYZ

### Fajar Ichwan Ibrahim

Bachelor of Applied in Financial Accounting Program

### ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is an essential tax in Indonesia's taxation system and must be complied with by all Taxable Entrepreneurs (PKP), including outsourcing companies. PT XYZ, as an outsourcing company, is obligated to implement VAT collection, payment, and reporting according to applicable regulations, especially Minister of Finance Regulation No. 11 of 2025. This study aims to analyze the implementation and compliance level of VAT at PT XYZ based on these regulations. The research method used was qualitative, with data collected through secondary data, namely input VAT, output VAT, and periodic VAT tax returns. Primary data collection included transaction documentation, observations, and interviews with relevant parties within the company. The results show that PT XYZ has consistently fulfilled its VAT obligations in accordance with the law. However, a difference between output VAT and input VAT was found because most operational expenses are not subject to VAT, resulting in output VAT being higher than input VAT. The tax compliance level of PT XYZ is considered good, demonstrated by the consistent implementation of VAT obligations. This study provides important insights into VAT implementation at outsourcing companies and their contribution to national tax administration.

Keywords: VAT, tax compliance, outsourcing, PMK Nomor 11 Tahun 2025

NEGERI JAKARTA



### Hak Cipta:

# Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITASii	ii
LEMBAR PENGESAHANi	V
KATA PENGANTARv	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK	
KEPENTINGAN AKADEMISvii	
DAFTAR ISIx	
DAFTAR GAMBARxi	i
DAFTAR TABELxii DAFTAR LAMPIRANxii	i
BAB I PENDAHULUANxii	
	`
1.1 Latar Belakang	
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.2 Penelitian Terdahulu	
2.3 Kerangka Pemikiran1	
BAB III METODE PENELITIAN2	
3.1 Jenis Penelitian	
3.2 Objek dan Subjek Penelitian2	<b>7</b>
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	9
3.4 Metode Pengumpulan Data	
3.5 Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN2	
4.1. Hasil Penelitian	
4.2 Pembahasan	
BAB V PENUTUP5	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA5	
LAMPIRAN5	5



DAFIAR	K GAMBAR	

Gambar 1.1 Diagram Kontribusi Per Jenis Pajak Penerimaan Indonesia	1
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT XYZ	.44



Hak Cipta:

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**Hak Cipta:** 

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	1
Tabel 4.1 PPN Keluaran Mei 2024 – April 2025	
Tabel 4.2 PPN MasukkanMei 2024 – April 2025	
Tabel 4.3 PPN Kurang (Lebih) Bayar Mei 2024 – Juni 2025	
Tabel 4.4 PPN Pengenaan PPN Penyediaan Tenaga Kerja 2024 – Juni 2025	
Tabel 4.5 PPN Pengenaan PPN Pemborongan Tenaga Kerja 2024 – Juni 2025.	



### 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

# C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara5	7
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara5	8
Lampiran 3 SPT PT XYZ6	0





### **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Meningkatnya anggaran belanja pemerintah pada tahun 2025 ini menimbulkan kebijakan baru terkait realisasi anggaran. Kebijakan ini melingkup untuk berbagai sektor pemerintahan dari mulai anggaran kementerian dan lembaga lain terkena dampak pemangkasan anggaran, dan juga pemberlakuan pemotongan jumlah karyawan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan anggaran belanja yang sangat meningkat maka dibutuhkan juga pendapatan negara yang efektif supaya bisa menekan angka anggaran belanja.

Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia karena pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kontribusi pada pendapatan terbesar negara (Kansil & Fadloli, 2024). Menurut Kementerian Keuangan, APBN tahun 2025 direncanakan pendapatan sebesar Rp 3.005,1 Triliun dan pendapatan terbesar yaitu berasal dari perpajakan sebesar Rp 2.189,3 Triliun, angka pajak sendiri direncanakan berkontribusi 72% dari total pendapatan APBN 2025.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap APBN yaitu Pajak Penghasilan. Selain Pajak Penghasilan terdapat beberapa jenis pajak lainnya yang berkontribusi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi sumber utama lainnya, lalu diikuti dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang mendukung penerimaan negara.



Gambar 1.1 Diagram Kontribusi Per Jenis Pajak Penerimaan Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

(Kementerian Keuangan, 2024).

Berdasarkan diagram kontribusi per jenis pajak menurut Kementerian Keuangan pada APBN 2025 dapat dilihat bahwa, terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan ini dipengaruhi oleh perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri, keberhasilan pelaksanaan kebijakan UU HPP, risiko variasi harga komoditas, serta implementasi sistem paradigma *Core Tax Administration System* yang mendukung efisiensi administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan, 2024). Secara komponen pajak, Pajak Penghasilan PPh termasuk besar kontribusinya terhadap pendapatan pajak negara. Sejalan dengan paraurus, target total PPh direncanakan mencapai 1.209,3 triliun. Angka ini sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pemanfaatan tenaga kerja

Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memberikan kontribusi sekitar Rp 945,1 triliun, yang meningkat berkat keberhasilan penerapan tarif PPN sebesar 11% dan rencana peningkatan menjadi 12%, serta adanya perluasan basis pajak dan meningkatnya konsumsi domestik (Kementerian Keuangan, 2024). Sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lain cukup berarti, mencapai sekitar Rp 35 triliun, yang dipengaruhi oleh objek pajak dari sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan (PBB-P3), perubahan harga komoditas, dan transaksi yang dikenakan bea (Kementerian Keuangan, 2024). Isu yang saat ini sedang melekat pada awal tahun 2025 yaitu peningkatan tarif PPN menjadi 12% mendorong angka penerimaan negara dalam sektor pajak dengan mempertimbangkan kepentingan Masyarakat dengan melakukan perubahan kebijakan baru.

PPN salah satu bentuk penerimaan dari pajak yang menjadi pendapatan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. PPN termasuk pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang yang terkena pajak ataupun jasa yang terkena pajak. Menurut Kementerian Keuangan (2021) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa PPN akan selalu dibayarkan saat terjadinya suatu transaksi barang maupun jasa karena pajak ini

**Hak Cipta:** 



dibayarkan oleh pihak penjual yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi yang terbebani pajak tersebut adalah konsumen atau pembeli.

PKP adalah pengusaha yang dapat merupakan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usahanya (Mokoagow, Nangoy, dan Warongan, 2021). Semua Pengusaha Kena Pajak yang sudah melaksanakan pemberian BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib membuat faktur pajak (Biring, Saruran, Payung dan Palebangan, 2023). Salah satu Pengusaha Kena Pajak yaitu perusahaan outsourcing karena menyediakan jasa tenaga kerja sehingga jasa tersebut termasuk pada JKP

Perusahaan *outsourcing* menjadi salah satu alternatif dalam pemanfaatan sumber daya. Dengan menggunakan sistem outsourcing, perusahaan dapat berkonsentrasi pada proses atau kegiatan untuk menciptakan produk dan jasa yang berkaitan dengan bisnis inti. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, Perusahan jasa penyedia tenaga kerja tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena tidak memenuhi kriteria jasa penyedia tenaga kerja berdasarkan perundang-undangan di bidang pajak. Tagihan PPN dirinci dalam faktur pajak yang dipisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja. PPN yang dikenakan dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 11/12 x 12% dari seluruh tagihan yang diminta oleh pengusaha penyedia jasa atas penyerahan penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk gaji yang diterima, honor, tunjangan, dan lain-lain.

PT XYZ dikatakan sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk melakukan segala urusan perpajakan sebagai PKP. PT XYZ sudah mengikuti regulasi terbaru sejak Peraturan Menteri keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 yang membuat kriteria-kriteria jasa tenaga kerja yang dikecualikan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Selama tiga belas tahun PT XYZ menyerahkan jasa kepada klien dan penyerahan jasa tersebut terutang PPN dan beberapa kali PT XYZ mengalami penyesuaian PPN atas kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

Unit Cinta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Pada bulan Februari 2025, aturan baru soal PPN 12% keluar dan mewajibkan perusahaan merevisi semua faktur supaya angka PPN-nya dihitung dengan rumus PPN 11/12 kali 12%. Selain itu, batas akhir pembuatan faktur pajak tersebut ditetapkan sampai dengan 15 Februari. Akibatnya, beberapa invoice yang awalnya direncanakan dibayar di Februari terpaksa ditunda sampai Maret, dan perubahan ini berdampak langsung pada pelaporan pajak perusahaan di bulan Februari.

Pada kegiatannya, PT XYZ melakukan kegiatan penyediaan tenaga kerja dan pemborongan pekerjaan. Pada awalnya kedua jenis layanan tersebut sebenarnya serupa karena sama-sama melibatkan serah-terima tenaga kerja kepada pengguna jasa. Namun, berdasarkan ketentuan PMK Nomor 83/PMK.03/2012 terdapat perbedaan dalam perlakuan PPN. Jasa penyediaan tenaga kerja yang memenuhi beberapa kriteria tertentu tidak dikenakan PPN dengan dasar pengenaannya adalah nilai lain, sedangkan jasa pemborongan pekerjaan dikenakan PPN atas seluruh penggantiannya. Perbedaan dalam pengenaan PPN terhadap dua jenis jasa yang dilakukan oleh satu perusahaan ini dapat menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut .

Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana PT XYZ menerapkan kebijakan pengenaan PPN dalam praktik operasionalnya, serta bagaimana perusahaan merespons perubahan regulasi tersebut. Penulis ingin mengetahui apakah implementasi yang dilakukan telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat isu ini sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

Dengan meningkatnya kebutuhan pendapatan negara untuk menyeimbangkan anggaran belanja pemerintah tahun 2025, optimalisasi penerimaan pajak khususnya PPN menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas fiskal. Menurut Kementerian Keuangan (2024) Kontribusi PPN sebesar Rp 945,8 triliun (42% dari total penerimaan pajak) menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung APBN, terutama setelah kenaikan tarif menjadi 12%. Implementasi



Hak Cipta :

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

kebijakan baru seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, termasuk pengenaan PPN pada jasa *outsourcing*, perlu diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang efektif. Studi kasus PT XYZ mengonfirmasi bahwa adaptasi terhadap regulasi perpajakan yang dinamis tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada operasional bisnis. Ke depan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha melalui penyederhanaan regulasi, edukasi perpajakan, dan pemanfaatan teknologi akan menentukan keberhasilan kebijakan ini dalam mencapai dua tujuan sekaligus meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani pertumbuhan sektor usaha. Dengan demikian, PPN tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga pendorong pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Penulisan rumusan masalah dalam penelitian ini didapat dari hasil berbagai penelitian sebelumnya yang berbeda dalam hasilnya namun memiliki subyek penelitian yang sama yaitu kewajiban PPN di sektor jasa. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sistem pelaporan yang tepat dapat membantu dilihatnya perusahaan dan memastikan pemenuhan kewajiban dalam waktu terbebas dari kesalahan dalam pelaporan. Sebaliknya, ada pula yang menyebutkan penerapan peraturan hukum yang tepat malah membuat proses administratif menjadi tidak efisien karena terbebani pajak justru menyebabkan kesalahan pelaksanaan ketentuan dan gangguan terhadap proses pencatatan pendapatan. Itulah yang kemudian menjadikan implementasi peraturan PPN tidak dapat dianggap ideal pada setiap sektor, terutama pada outsourcing, meskipun tidak tepat menyebutnya sebagai jasa PPN, namun karena sektor ini memiliki pola transaksi yang berbeda dan kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melihat secara langsung bagaimana proses pelaporan dan pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan aktual mengenai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus menyajikan sudut pandang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa secara lebih umum.



Hak Cipta:

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut merupakan pertanyaan penelitian dari permasalahan diatas, diantaranya:

- 1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pengenaan PPN atas jasa pemborongan tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025?
- 3. Apakah pemenuhan kewajiban PPN oleh PT XYZ sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

- Menganalisis pengenaan PPN pada jasa penyediaan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025.
- 2. Menganalisis pengenaan PPN pada jasa pemborongan tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025.
- Menganalisis pemenuhan kewajiban PPN oleh PT XYZ sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan akademis tentang penerapan PPN pada jasa penyediaan tenaga kerja di sektor perusahaan *outsourcing*, khususnya dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025.

2. Manfaat Praktis

Bagi PT XYZ, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan kesesuaian operasional dan perpajakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dibutuhkan agar dapat memberi gambaran secara menyeluruh mengenai skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA** 

### (C) Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

### Bab 1 Pendahuluan

Bab ini teoritis maupun praktis) juga diuraikan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan pentingnya penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mengarah pada pentingnya pajak, khususnya PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja, serta urgensi penelitian ini. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori perpajakan, khususnya PPN dan penerapannya pada jasa penyediaan tenaga kerja. Selain itu, kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini juga dibahas untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang topik yang sedang diteliti. Bab ini juga mencakup kerangka pemikiran yang akan mendasari analisis dalam penelitian.

### **Bab 3 Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang diterapkan, serta populasi dan sampel yang diteliti. Metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi, dijelaskan secara rinci. Selain itu, bab ini juga menguraikan bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.

### Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data dan menganalisis temuan-temuan tersebut. Hasil penelitian kemudian dibahas dan dibandingkan dengan teori yang ada serta regulasi perpajakan yang relevan. Di sini juga dibahas tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPN pada jasa penyediaan tenaga kerja.

### **Bab 5 Penutup**

Bab ini memberikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dalam pelaksanaan pengenaan PPN pada jasa penyediaan tenaga kerja, serta rekomendasi bagi perusahaan atau pihak terkait lainnya. Saran untuk penelitian selanjutnya juga disampaikan sebagai langkah pengembangan topik ini di masa depan.



Hak Cipta:

### BAB V

### **PENUTUP**

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan dan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ sebagai perusahaan *outsourcing*, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan PPN atas jasa penyedia tenaga kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang dijelaskan kembali pada PMK Nomor 11 Tahun 2025 bahwa pengenaan PPN untuk jasa penyedia tenaga kerja menggunakan nilai lain, nilai lain tersebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diminta oleh penyedia jasa tenaga kerja atas penyerahan tenaga kerja pada Perusahaan dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja berupa upah. PT XYZ telah menerapkan konsep pengenaan PPN yang telah menyesuaikan dengan PMK Nomor 11 Tahun 2025 agar PT XYZ menjadi PKP yang taat pada regulasi yang berlaku, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- Pengenaan PPN pada pemborongan tenaga kerja yang diserahkan oleh PT XYZ telah menyesuaikan dengan PMK Nomor 11 Tahun 2025 mengenai tarif PPN 12% yang telah diperhitungkan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang terbaru yaitu 11/12.
- 3. Sebagai Pengusaha Kena Pajak PT XYZ telah mematuhi lima angkah yang harus dilakukan sebagai PKP, antara lainnya PT XYZ sudah memiliki NPWP, melakukan perhitungan PPN yang dapat dipertanggung jawabkan, melakukan pemotongan terhadap PPN pada setiap transaksinya, melakukan penyetoran pajak setiap bulannya dan juga melakukan pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar PT XYZ dapat lebih optimal dalam penerapan dan kepatuhan PPN dengan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan pemahaman tim keuangan terkait regulasi perpajakan, khususnya pengkreditan PPN masukan dan pembaruan perubahan peraturan.



Kedua, melakukan digitalisasi dan integrasi sistem pencatatan transaksi serta pelaporan untuk mengurangi kesalahan administrasi. Ketiga, menjalin komunikasi yang intensif dengan konsultan pajak atau KPP guna memastikan seluruh proses PPN sesuai ketentuan.

 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta: . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



### Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

### DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M. S. S. (2021). Analisis bepatuhan berdasarkan theory of planned behavior. Jurnal Info Artha, 6(1), 1-12.
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan pajak pertambahan ilai 11 % Pada PT XYZ. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1), 85-91.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak, surat setoran pajak, dan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Hardani, Auliya, N. H., Adriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- Harlapan, D. D. P., & Sarjana, I. M. (2021). Perlindungan hukum kepada pekerja *outsourcing* tentang upah (studi pada PT. Caterison). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(3), 631-643.
- Hendri, M., Pramudya, L., & Pratiwi, N. I. S. (2020). Analisis hubungan karakter semangat kebangsaan terhadap hasil belajar siswa. Jurnal Pembangunan Pendidikan, 7(1), 1-8.
- Hidayatullah, A. A. (2019). Perlindungan hukum bagi pekerja *outsourcing* pemborongan pada pekerjaan yang bukan pada pekerjaan penunjang. *Jurist-Diction*, 2(1), 32-46.
- Kansil, C. S. T., & Fadloli, M. (2024). Peran hukum pajak dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan tujuan negara. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(2), 1655 1662.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. https://peraturan.bpk.go.id/Details/126889/pmk-no-83pmk-0320123.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.03/2020 tentang Pajak Penghasilan atas Dasar Pengenaan



### Hak Cipta:

🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Pajak Tertentu. <a href="https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983">https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983</a>.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang kriteria dan/atau rincian jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. https://www.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Rencana Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia.https://peraturan.bpk.go.id/Details/313574/pmk-no-11-tahun-2025.
- Lestari, D. M., Pertiwi, S. P., & Perdana, Y. R. A. (2023). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap nilai kontrak atas transaksi jasa *outsourcing* PT SSS. The 3rd National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET), 3(1), 160-170.
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas belanja BKP pada CV. Timur Jaya. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 3(1).
- Marsono, & Muamarah, H. S. (2022). Pencatatan transaksi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean jurnal pajak dan keuangan negara. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 10-19.
- Mokoagow, S., Nangoy, G., & Warongan, J.D.L. (2021). Analisis kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Manado. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 12 (2), 179-193.
- Nurshafa, F., & Budiasih, Y. (2021). Perhitungan, pemungutan, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai pada PT Khoerindo Makmur.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



### ○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

Indonesian Journal of economy, Business, Entrepreneuship and Finance, 1(3), 183-194.

- Nursulis, M., & Muspawi, M. (2024). Analisis fungsi dan pentingnya landasan teori dalam enulisan karya ilImiah. EDU RESEARCH, 5(3), 90-97.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. <a href="https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983">https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983</a>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia
  Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
  <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/43015/uu-no-13-tahun-2003">https://peraturan.bpk.go.id/Details/43015/uu-no-13-tahun-2003</a>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. <a href="https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-42-tahun-2009">https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-42-tahun-2009</a>.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121991/pmk-no-242pnk032014.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta :

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. https://peraturan.bpk.go..id/Details/184571/uu-no-7-tahun-2021.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023.
- Pradina, A. R. (2025). Analisis penerapan, perhitungan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Mataram Cakra Buana Agung Tahun 2023. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 1(3), 323-333.
- Ratyaningtyas, E. M., Ramli, Syafrudin, Saputra, E., Suliwati, D., Taufiq, B., Nugroho, A., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, & Jahja, A.
  S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI.
- Sari, D. I., & Budiasih, Y. (2021). Evaluasi pajak pertambahan nilai terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT Geo Indogreen karya. Indonesian Journal of economy, Business, Entrepreneuship and Finance, 1(3), 195-201.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: a skill-building approach (7th ed.). Wiley.
- Setiabudi, A. W., Prasetyo, C. Y., & Tarigan, T. M. (2023). Netralitas Pajak Pertambahan Nilai Terkait dengan Pengkreditan Pajak Masukan di Indonesia. Prosiding Working Papers Series In. Management, 15(1), 114–123.
- Siregar, K. M., & Budiarto, M. T. (2022). Barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu menjadi barang dan jasa kena pajak di dalam UU HPP: meninjau penyebab dan dampak. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(2), 397-409.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Waruwu, A. L. M., & Zega, Y. (2023). Pengaruh model scaffolding terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan self-efficacy siswa. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 6(3), 245-251.



Hak Cipta:

Zalsabila, V., & Rahmawati, M. I. (2022). Analisis tax compliance melalui Sejahtera. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11(4), 1-16.

### akuntansi perpajakan atas pajak pertambahan nilai di PT Golden Utama




### 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### **LAMPIRAN**

### Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara



### Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



### **Hak Cipta:**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA** 



(Lanjutan)



NEGERI JAKARTA

- Hak Cipta:

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta:** 

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3 SPT PT XYZ

